

Peran Tuha Peut Gampong sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)

Nailul Faiza¹, Nazirah², Siti Zalikha³, Rizki Azzuhra⁴, Baitannur⁵

^{1-2,4-5} Student Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

³ Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: faiza_99@gmail.com¹, 12110237@iaialaziziyah.ac.id², sitzalikha@iaialaziziyah.ac.id³, azzuhra31@gmail.com⁴, baitannur89@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study examines the role of Tuha Peut Gampong as a mediator in resolving inheritance disputes in Gampong Neubok Badeuk, Tangse District, Pidie Regency. Tuha Peut serves as a traditional institution and a deliberative body, functioning to mediate and reconcile community conflicts, including inheritance disputes. As a mediator, Tuha Peut does not make decisions but assists disputing parties in reaching an agreement through consensus. The research employs a qualitative method with a descriptive approach to explore the role of Tuha Peut in the mediation process. Primary data were collected from Tuha Peut members, supported by observations, interviews, and relevant documents. The findings reveal that Tuha Peut plays a significant role in restoring family ties that have been strained by inheritance disputes. The mediation process emphasizes impartiality and wisdom, encouraging all heirs to voluntarily reach a mutual agreement. This approach ensures that harmony and brotherhood among the disputing parties are maintained.

Keywords: *Tuha Peut, Mediation, Inheritance Disputes*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Tuha Peut Gampong sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Gampong Neubok Badeuk, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Tuha Peut berperan sebagai lembaga adat dan badan permusyawaratan yang berfungsi mendamaikan perselisihan di masyarakat, termasuk sengketa warisan. Sebagai mediator, Tuha Peut tidak mengambil keputusan, tetapi berupaya membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran Tuha Peut dalam proses penyelesaian sengketa. Sumber data utama adalah anggota Tuha Peut, didukung oleh observasi, wawancara, serta dokumen dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani sengketa warisan, Tuha Peut berperan maksimal dalam memulihkan hubungan kekeluargaan yang sempat rusak akibat perselisihan. Proses mediasi dilakukan tanpa memihak, melainkan

mengedepankan prinsip kebijaksanaan agar setiap ahli waris mencapai kesepakatan secara sukarela. Dengan demikian, kerukunan dan persaudaraan di antara pihak-pihak yang bersengketa dapat tetap terjaga.

Kata Kunci: *Tuha Peut, Mediasi, Sengketa Warisan*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris.¹

Dalam proses warisan, ahli waris mendapatkan bagiannya setelah pewaris meninggal dunia, ini berarti melalui proses yang di anjurkan Islam. Islam cukup memberikan tuntunan panjang dan berliku-liku. Maka Islam dikatakan mempunyai komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, terhadap ahli waris diharuskan memahami bagian-bagian yang diperoleh dari harta warisan peninggalan pewaris yang diatur dalam syariat Islam. Di antara aturan yang mengatur tentang warisan yaitu harta dan pemilik yang timbul sebagai akibat kematian. Maka harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

Artinya: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (An-Nisa' [4] : 11).²

Dalam ayat di atas menjelaskan siapa saja yang mendapatkan harta warisan dan bagian-bagiannya. Dengan demikian ayat tersebut juga menerangkan bahwa pembagian akan dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris dan sesudah dilunasi semua utangnya.

¹Razali M.Yunus, *Bahan Penyuluh Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 57.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Harindo, 2006), h. 78.

Dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan kadangkala ada yang mudah dalam menyelesaikannya, apabila ahli waris yang menerima harta warisan bisa langsung menerima atas bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan yang di tetapkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan begitu mudah, apalagi persoalan harta, banyak kejadian dewasa ini, orang-orang kehausan harta kekayaan yang mana untuk mendapatkan harta, kadangkala mereka kehilangan akal dan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.³

Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah sengketa yang diselesaikan oleh *tuha peut* Gampong yaitu perdebatan dan pertikaian yang terjadi antara ibu tiri yang bernama Nur Azizah dengan anak tirinya yang bernama Rahmi, sengketa ini terjadi setelah ayahnya meninggal yaitu Almarhum Mukhtar Ibrahim. Anak-anak dari istri pertama Almarhum yaitu Rahmi bersama dengan adik-adiknya tidak menyukai dengan sikap dari ibu tiri mereka yang seakan-akan ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya, dan mereka pernah mendengar berita yang bahwa harta peninggalan Almarhum ayah mereka akan segera di jual dan ibu tiri itupun mempunyai keinginan untuk menikah lagi.

Oleh sebab hal demikian, mereka tidak ingin gaji kematian Almarhum Mukhtar Ibrahim di buat atas nama Nur Azizah ibu tiri mereka. Mereka menginginkan harta peninggalan almarhum segera diselesaikan karna mereka mendengar bahwa ibu tirinya akan segera menikah lagi dan semua harta peninggalan almarhum ayahnya akan dijual oleh ibu tiri mereka.

Demi menjaga kerukunan dan untuk terhindarnya dari perselisihan, maka dari itu mereka membawa perkaranya ke hadapan *tuha peut* Gampong untuk segera diselesaikan. Dan untuk menghindari kejadian yang bisa menyakiti pihak satu dengan pihak yang lain, maka ahli waris meminta nasehat dan pertolongan dari orang lain yaitu *tuha peut* Gampong untuk menjadi mediator dalam sengketa yang sedang mereka hadapi.

Dalam penyelesaian perkara tak jarang terjadinya perseteruan dan perdebatan, apalagi menyangkut harta warisan yang sebagian kalangan menilai harus dibagikan secara adil, sementara kultur di Indonesia sendiri masih kuat dengan norma agama. Seperti dalam Islam telah menyebutkan secara jelas tentang pembagian warisan sesuai syari'at dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11,12, 176.⁴ Sekalipun kultur di Indinesia menyatakan demikian, akan tetapi kejadian di Aceh yang terjadi sekarang apalagi di daerah pedalaman, pembagian yang dilakukan adalah menggunakan prinsip kebijaksanaan (*meujeut-jeut*) dan sesuai persetujuan dari ahli waris.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 260.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam...*, h. 260.

Gampong Neubok Badeuk merupakan Gampong yang berada di wilayah hukum Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kurang lebih 3 km terletak di sebelah barat Kecamatan. Walau demikian masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan sosialnya lebih mengutamakan cara-cara tradisional. Dalam proses penyelesaian hampir semua permasalahan yang ada, hanya di hadiri oleh *Geusyik* Gampong, pemuka Gampong yaitu *tuha peut* dan tokoh agama saja, tanpa diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Tidak terkecuali dalam sengketa harta warisan, kondisi masyarakat Gampong *Neubok Badeuk* masih kurang pemahamannya tentang tata cara pembagian dan penerimaan harta warisan. Untuk menghindari perselisihan, pertumpahan darah dan juga perang antar saudara disebabkan harta, maka permasalahan seperti ini harus ada pemuka Gampong yang berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketanya. Seperti yang sering terjadi, setelah si manyat meninggal, lahirnya perselisihan antar ahli waris, baik ibu dengan anak, anak dengan anak, bahkan antar saudara dengan saudara dari si manyat.

Tuha peut Gampong sebagai mediator di Gampong *Neubok Badeuk* Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie adalah pihak netral yang membantu para ahli waris dalam proses perundingan, sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun no. 09 tahun 2008 tentang lembaga adat, yang mana salah satu dari sekian banyak wewenang *tuha peut* adalah mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.⁵ Guna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perselisihan, tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. *Tuha peut* Gampong juga sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan juga ahli di bidang yang disengketakan dan diharapkan bisa menyelesaikan perkara-perkara tanpa mendukung satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain.⁶

Jadi *tuha peut* Gampong sangatlah berperan dalam penyelesaian sengketa warisan. Melihat realita yang terjadi sekarang banyak sekali terjadi pertumpahan darah disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dari ahli waris. Para ahli waris yang tidak faham agama tidak begitu mudah menerima ketentuan yang telah ditetapkan dalam A-Qur'an. Setelah seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggal berupa tanah, persawahan, perkebunan, rumah, uang tunai dan sebagainya, menjadi objek utama yang dinanti-nantikan oleh ahli waris yang tidak perpengetahuan.⁷

⁵A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", *Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut - 23.html*, (online), (Ikafhuma-Aceh. Blogspot.Co.id/2014), [http:// www.bjed.rp3qqw](http://www.bjed.rp3qqw), di akses 06 Desember 2015.

⁶A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", *Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut - 23.html*, (online), di akses 06 Desember 2015.

⁷Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh Praktis*, cet. I, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2012), h. 2.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode menela'ah masalah yang terjadi pada masa sekarang ini dan menghubungkannya dengan masalah yang pernah terjadi pada masa lampau.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan *fenomenologis* yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara professional, maksimal, dan bertanggung jawab, maka akan dapat diperoleh variasi refleksi objek.¹⁰ Penelitian ini dikhususkan di Gampong *Neubok Badeuk* Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Desa *Neubok Badeuk* Kabupaten Pidie

Sengketa yang diselesaikan oleh *tuha peut* Gampong yaitu perdebatan dan pertikaian yang terjadi antara ibu tiri yang bernama Nur Azizah dengan anak tirinya yang bernama Rahmi. Sengketa ini terjadi setelah ayahnya meninggal yaitu Almarhum Mukhtar Ibrahim. Anak-anak dari istri pertama Almarhum yaitu Rahmi bersama dengan adik-adiknya tidak menyukai dengan sikap dari ibu tiri mereka yang seakan-akan ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya, dan mereka pernah mendengar berita yang bahwa harta peninggalan Almarhum ayah mereka akan segera di jual dan ibu tiri itupun mempunyai keinginan untuk menikah lagi.

Oleh sebab hal demikian, mereka tidak ingin gaji kematian Almarhum Mukhtar Ibrahim di buat atas nama Nur Azizah ibu tiri mereka. Mereka menginginkan harta peninggalan almarhum segera diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Demi menjaga kerukunan dan untuk terhindarnya dari perselisihan, maka dari itu mereka membawa perkaranya ke hadapan *tuha peut* Gampong untuk segera diselesaikan. Dan untuk menghindari kejadian yang bisa menyakiti pihak satu dengan pihak yang lain, maka ahli waris meminta nasehat dan pertolongan dari

⁸ Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

⁹Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan Praktek*, cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 12.

orang lain yaitu *tuha peut* Gampong untuk menjadi mediator dalam sengketa yang sedang mereka hadapi.¹¹

Dalam penyelesaian sengketa tak jarang terjadinya perseteruan dan perdebatan, apalagi menyangkut harta warisan yang sebagian kalangan menilai harus dibagikan secara adil, sementara kultur di Indonesia sendiri masih kuat dengan norma agama. Seperti dalam Islam telah menyebutkan secara jelas tentang pembagian warisan sesuai syari'at dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11,12, 176. Sekalipun kultur di Indonesia menyatakan demikian, akan tetapi kejadian di Aceh yang terjadi sekarang apalagi di daerah pedalaman, pembagian yang dilakukan adalah menggunakan teori kebijaksanaan (*meujeut-jeut*) antara ahli waris atau ridha meridhai dan sesuai persetujuan dari ahli waris. Karna adat di Aceh apabila tidak ada tuntutan, maka akan dijalankan adat, apabila ada tuntutan salah satu daripada penerima harta warisan, maka akan dijalankan sesuai aturan yang ada. Teori (*meujeut-jeut*) adalah langkah kearifan akhir kebijaksanaan yang dijalankan oleh ahli waris.¹²

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Tuha Peut Di Gampong Neubok Badeuk Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Warisan Melalui Mediasi

- a. *Tuha peut* mengatur tempat yang sesuai untuk penyelesaian perkara.
- b. Forum persidangan terutama posisi/ tata duduk para pihak dan pelaksana penyelesaian disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan formal secara adat.
- c. *Tuha peut* memanggil yang berperkara atau ahli waris ke tempat penyelesaian perkara yang telah disepakati.
- d. *Tuha peut* mempersilahkan para pihak yaitu ahli waris untuk menyampaikan permasalahannya. Bila perlu sekretaris desa mencatat apa saja yang telah disampaikan oleh para pihak.
- e. *Tuha peut* mempersilahkan kepada para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya dan jika dirasa perlu, para saksi disumpahkan sebelum menyampaikan persaksiannya.
- f. *Tuha peut* mempersilahkan para tokoh agama untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus tersebut.
- g. *Tuha peut* menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya.
- h. *Tuha peut* menanyakan jumlah ahli waris yang di tinggalkan, berapa anak laki-laki dan anak perempuan, dan juga jumlah istri dari pewaris.

¹¹Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Sebagai Ketua *Tuha peut* Gampong *Neubok Badeuk* Kec. Tangse, Kab. Pidie. 27 Januari 2016.

¹²Wawancara bersama dengan Bakhrul Jamil AB, Sebagai Yang Ahli Di Bidang Faraidh Gampong *Neubok Badeuk* Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. 26 Januari 2016.

- i. *Tuha peut* menanyakan jumlah harta yang di tinggalkan.
- j. *Tuha peut* memanggil secara pribadi para pihak apabila hal ini di perlukan, akan tetapi apabila perkara para pihak masih bisa di selesaikan secara terbuka dan tidak di haruskan untuk mengadakan pertemuan khusus, maka hal ini tidak akan menyita banyak waktu dan akan mempermudah jalannya proses mediasi yang di lakukan oleh tuha peut.
- k. *Tuha peut* menanyakan kepada para pihak atau ahli waris tentang wasiat yang di buat oleh pewaris.
- l. *Tuha peut* menanyakan persoalan utang piutang semasa hidup pewaris.
- m. Apabila pewaris memiliki dua istri sekaligus, maka yang lebih dulu di selesaikan adalah harta peninggalan bersama dengan istri pertama pewaris, kemudian dilanjutkan dengan harta peninggalan harta bersama dengan istri kedua.
- n. *Tuha peut*, Geusyk beserta anggota sidang lainnya bermusyawarah dan melakukan pembagian kepada ahli waris.
- o. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju atas pembagian yang telah di bagikan, maka para pihak berhak mengajukan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah.
- p. *Tuha peut* meminta kepada Geusyk untuk membuat surat sesuai dengan hasil dari musyawarah yang telah dijalankan, dan meminta kepada ahli waris, serta saksi untuk menandatangani.¹³

Dalam penyelesaian pembagian harta warisan perlu diketahui terlebih dahulu beberapa ketentuan diantaranya yaitu: mengetahui siapa saja ahli waris dari pewaris, mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Setelah diketahuinya semua jumlah harta, terlunasi segala utang dan ahli waris telah menjalankan wasiat yang di buat oleh pewaris, selanjutnya *tuha peut* beserta anggota dan unsur agama Gampong akan membagikan harta yang tersisa kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan yang telah di tetapkan di dalam Al-Qur'an.¹⁴

Dalam hal ini *tuha peut* hanya mediator yang mencoba membantu mendamaikan dan menyelesaikan perkara bukan untuk memutuskan. Apabila setelah selesainya pembagian yang di lakukan oleh *tuha peut*, akan tetapi ahli waris tidak puas dan tidak menerimanya, maka ahli waris berhak membawa perkaranya ke hadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah.¹⁵

¹³Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha peut* Gampong Neubok Badeuk Kec. Tangse, Kab. Pidie. 27 Januari 2016.

¹⁴Wawancara bersama dengan Tgk. Bahagia Ilyas, Pimpinan Dayah Gampong Neubok Badeuk, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 01 Februari 2016.

¹⁵Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong Neubok Badeuk, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 27 Februari 2016.

Dalam menyelesaikan perkara yang di hadapi ketua *tuha peut* beserta anggotanya mengadakan pertemuan khusus dengan keluarga yang melaporkan perkara untuk di selesaikan dengan sebaik-baiknya.¹⁶ Para pihak yang mempunyai perkara mula-mulanya melaporkan permasalahannya kepada pemerintah Gampong yaitu Geusyik, sebelum perkaranya di bawa ke hadapan *tuha peut*. setelah laporan diterima oleh Geusyik, kemudian Geusyiklah yang menyampaikan perkara ini kepada ketua *tuha peut* Gampong dan meminta untuk bisa bermusyawarah dengan anggotanya untuk menyelesaikan perkara masyarakat dan mencari waktu yang tepat dan secepat mungkin untuk bisa menyelesaikannya.¹⁷

Sebelum pembagian harta diselesaikan, ketua *tuha peut* beserta anggotanya memanggil secara pribadi pihak yang melaporkan perkara, bila terdapat masalah yang serius hingga menyebabkan putus tali persaudaraan, maka para pemuka Gampong atau *tuha peut* tidak langsung membagikan harta di antara keduanya, akan tetapi *tuha peut* mencari waktu yang tepat untuk memanggil keluarga yang bersengketa untuk memperbaiki dan menasehati terlebih dahulu sehingga hubungan keduanya kembali harmonis. Terkadang untuk menyatukan dua saudara yang bersengketa, *tuha peut* membutuhkan waktu hampir sebulan atau bahkan lebih untuk memperbaikinya.¹⁸

Proses penyelesaian perkara warisan akan di jalankan secara terbuka, tidak di benarkan hanya mendengarkan sepihak saja. Tempat penyelesaiannya sesuai dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi pada kebiasaan yang telah terjadi penyelesaian perkara di selesaikan di meunasah atau rumah ketua *tuha peut*.¹⁹ *Tuha peut* akan bertanya kepada istri almarhum permasalahan yang telah terjadi sehingga diperlukan pemuka Gampong untuk membantunya dalam menyelesaikan perkaranya. Tentang permasalahan yang akan di uraikan oleh istri harus di dengar oleh ahli waris yang lain, begitu juga sebaliknya hal-hal yang akan di sampaikan oleh sang anak, si istri harus juga mendengarnya. Maka dalam hal ini perlu adanya saksi yang menyaksikan penyelesaiannya, untuk menghindari terulang kembali perselisihan. Setelah semua keterangan di uraikan baik dari pihak ibu atau pun dari pihak anak, *tuha peut* Gampong menunda waktu untuk bermusyawarah (duek pakat) dengan unsur agama di Gampong baik peutua meunasah, imam mesjid dan Pimpinan dayah.²⁰

¹⁶Wawancara dengan Tgk Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec Tangse Kab. Pidie. 27 Januari 2016.

¹⁷Wawancara dengan Iskandarmuda, sebagai Geusyik Gampong *Neubok Badeuk* Kec. Tangse Kab. Pidie, 26 Januari 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Baidawi M, Wakil *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 28 Januari 2016.

¹⁹Wawancara dengan Yusri Usman, Anggota *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 29 Januari 2016.

²⁰Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*,Kec. Tangse, Kab. Pidie, 27 Januari 2016.

Dalam penyelesaian perkara berbagai fenomena telah di hadapi oleh *tuha peut*, terkadang ada sengketa yang mudah dalam penyelesaiannya sehingga tidak menyita waktu sekian lama. Akan tetapi tak jarang terjadi setelah memproses jalannya perkara dengan kisaran waktu hampir dua minggu, para pihak masih tidak menerima bagian yang berhak atasnya menurut ketentuan Islam. Bahkan cercaan dan hinaan dari masyarakat yang kurang bermoral sering di terima.²¹ Walau demikian para pemuka Gampong senantiasa kompak dan sabar dalam menghadapi permasalahan masyarakat, demi perdamaian dan ketentraman di dalam Gampong.²²

Wewenang Tuha Peut Gampong Neubok Badeuk dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

- a. Menerima laporan yang di buat oleh pihak atau ahli waris yang berperkara yang di tanda tangani oleh Geusyik. Setelah menerima laporan, ketua *tuha peut* bersama dengan anggotanya di temani oleh Geusyik mengadakan musyawarah, menyusun rencana dan tempat pelaksanaan penyelesaian.
- b. Mendengarkan permasalahan dari para pihak atau ahli waris yang bersengketa.
- c. Tidak boleh membenarkan satu pihak dan menjatuhkan pihak yang lain.
- d. Memeriksa laporan yang telah di buat oleh ahli waris.
- e. Memperbaiki hubungan antara para pihak yang bersengketa sebelum di lanjutkan dengan pembagian harta warisan.
- f. Menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- g. Membuat surat sebagaimana bagian masing-masing untuk ahli waris yang di tanda tangani oleh Geusyik, Ketua *tuha peut*, ahli waris dan saksi.²³

Perangkat Desa Yang Hadir Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Gampong Neubok Badeuk

- a. **Unsur Tuha Peut Gampong Neubok Badeuk**
 1. Tgk. Mursalin P sebagai Ketua
 2. Baidawi M sebagai wakil ketua
 3. Yusri Usman sebagai anggota
 4. Bakhtiar AB sebagai anggota

²¹Wawancara bersama dengan Tgk. Bahagia Ilyas, Pimpinan Dayah Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab Pidie. 01 Februari 2016.

²²Wawancara bersama dengan Iskandarmuda, Geusyik Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 26 Januari 2016.

²³Wawancara bersama dengan Iskandarmuda, Geusyik Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab Pidie. 26 Januari 2016.

5. Ainal Mardhiah sebagai anggota

b. Unsur Pemerintah Gampong Neubok Badeuk

1. Iskandarmuda sebagai Geusiyik Gampong
2. Bustami sebagai Sekretaris yang mencatat permasalahan yang disampaikan oleh para pihak.

c. Unsur Agama Gampong

1. Tgk. Bahagia Ilyas sebagai Pimpinan Dayah
2. Tgk. Sulaiman sebagai Imum Meunasah
3. Tgk. Muzammil Marzuki sebagai Imum Mesjid
4. Orang yang mampu dalam bidang faraidh.²⁴

Peran Tuha Peut Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Harta Warisan di Gampong Neubok Badeuk

Tuha peut Gampong memiliki peranan penting dalam menjaga kedisiplinan dan ketentraman masyarakat Gampong. Dari itu sangat di harapkan bagi *tuha peut* untuk lebih jeli dan teliti dalam menjaga citra Gampong dengan menciptakan masyarakat yang penuh tata krama dan bermasyarakat.²⁵

Tuha peut Gampong sangat berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang terjadi dalam masyarakat, guna untuk menjaga dan menciptakan kerukunan agar tidak terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Apabila yang mempunyai perkara telah melaporkan permasalahannya untuk bisa segera di selesaikan, maka *tuha peut* di anjurkan untuk segera bermusyawarah dengan pemuka Gampong atau perangkat desa untuk proses penyelesaian agar terhindari dari kekacauan yang semakin berlanjut.²⁶

Disaat persengketaan warisan terjadi pada sebuah keluarga, satu-satunya jalan adalah mencari sosok mediator yang bijaksana dan mampu dalam sengketa yang dihadapi oleh masyarakat, kebiasaan yang telah terjadi sengketa masyarakat selesai di tangan *tuha peut*, yang mana dalam memproses perkara *tuha peut* tidak membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain. Dalam proses perdamaian, *tuha peut* mencoba semaksimal mungkin untuk menyatukan hubungan kekeluargaan yang sempat hancur karna persoalan harta.²⁷

Dalam proses perdamaian diharapkan kepada *tuha peut* sebagai mediator untuk tidak membicarakan persoalan harta yang didebatkan oleh pihak yang

²⁴Wawancara bersama dengan Iskandarmuda, Geusiyik Gampong Neubok Badeuk, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 26 Januari 2016.

²⁵Wawancara bersama dengan Ainal Mardhiah, Tokoh Wanita Anggota Tuha Peut Gampong Neubok Badeuk, Kec Tangse, Kab. Pidie. 29 Januari 2016.

²⁶Wawancara bersama dengan Iskandarmuda, Geusiyik Gampong Neubok Badeuk, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 26 Januari 2016.

²⁷Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua Tuha Peut Gampong Neubok Badeuk, Kec. Tangse, Kab. Pidie, 27 Januari 2016.

bersengketa, namun sebisa mungkin *tuha peut* menghadirkan kembali masa-masa harmonis kekeluargaan yang telah di bangun sejak lama dalam keluarga.²⁸

Tuha peut sebagai mediator harus mampu meredam emosi kedua pihak yang berperkara. Waktunya memang sedikit lama, bisa menghabiskan sekitar satu bulan proses yang harus di lakukan, maka *tuha peut* senantiasa sabar dalam menghadapinya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jika emosi keduanya sudah dingin dan reda, selanjutnya *tuha peut* mengajak para pihak untuk membicarakan soal pembagian harta yang menjadi permasalahan para pihak yang bersengketa.²⁹

Tuha peut yang berperan dalam sengketa masyarakat di harapkan bisa menjalankannya secara bijaksana untuk mendamaikan, merukunkan pihak yang bersengketa. Namun apabila ada pihak yang menyeleweng, maka atasnya berhak untuk dikenakan sanksi. Karna penyelesaian yang di jalankan oleh lembaga *tuha peut* juga disebutkan sebagai lembaga adat sehingga bila ada yang melanggar berhak dikenakan sanksi.³⁰

Penyelesaian yang dijalankan oleh *tuha peut* Gampong *Neubok Badeuk* memang hampir sama dengan penyelesaian yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, akan tetapi masyarakat sangat percaya bahwa *tuha peut* Gampong masih bisa menangani kasus sengketa masyarakat. Dan juga mengingat kepada biaya transportasi dan perjalanan ke Mahkamah Syar'iyah sangat tidak mendukung, untuk membawa perkara ke Mahkamah para pihak perlu berfikir dua kali, sehingga akan lebih baik apabila perkaranya diselesaikan di depan lembaga adat Gampong.³¹

Dalam prosedur penyelesaian sengketa masyarakat, memang Geusyik orang pertama yang sangat bertanggung jawab atas permasalahan masyarakat, akan tetapi *tuha peut* sebagai pemuka Gampong tetap teguh dan bahu membahu untuk membantu satu sama lain, karna perangkat desa adalah satu tim yang bertanggung jawab dan amanah dalam membuat satu keputusan kepada masyarakat karna nanti di akhirat semua pemimpin akan memberi kesaksian di hadapan sang Khalik yang Maha Mengetahui segala aktifitas dan fikiran hamba.³²

Dalam penyelesaian sengketa tak jarang terjadinya perseteruan dan perdebatan, apalagi menyangkut harta warisan yang sebagian kalangan menilai

²⁸Wawancara bersama dengan Tgk. Bakhtiar, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie, 27 Januari 2016.

²⁹Wawancara bersama dengan Ainal Mardhiah, Tokoh Wanita Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 29 Februari 2016.

³⁰Wawancara bersama dengan Tgk. Sulaiman, Imam Meunasah Gampong *Neubok Badeuk*, kec. Tangse, Kab. Pidie. 02 Februari 2016.

³¹Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*,Kec. Tangse, Kab. Pidie, 27 Januari 2016.

³²Wawancara dengan Tgk. Bakhtiar, Imam Mesjid Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 29 Januari 2016.

harus dibagikan secara adil, sementara kultur di Indonesia sendiri masih kuat dengan norma agama. Seperti dalam Islam telah menyebutkan secara jelas tentang pembagian warisan sesuai syari'at dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11,12, 176. Sekalipun kultur di Indonesia menyatakan demikian, akan tetapi kejadian di Aceh yang terjadi sekarang apalagi di daerah pedalaman, pembagian yang dilakukan adalah menggunakan teori kebijaksanaan (*meujeut-jeut*) antara ahli waris atau ridha meridhai dan sesuai persetujuan dari ahli waris. Karna adat di Aceh apabila tidak ada tuntutan, maka akan dijalankan adat, apabila ada tuntutan salah satu daripada penerima harta warisan, maka akan dijalankan sesuai aturan yang ada. Teori (*meujeut-jeut*) adalah langkah kearifan akhir kebijaksanaan yang dijalankan oleh ahli waris.³³

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam karya ilmiah ini maka penulis dapat menganalisis bahwa suatu Gampong yang mencintai keharmonisan dan kedamaian perlu adanya seorang pemimpin yang bijaksana dan pemuka Gampong yang adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya, sangat diharapkan juga adanya kekompakan antara pemimpin dan pemuka Gampong dalam menjalankan perannya dalam sebuah Gampong. Peran *tuha peut* di Gampong *Neubok Badeuk* sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa masyarakat terutama dalam proses perdamaian seperti kasus harta warisan.

Lembaga *tuha peut* Gampong *Neubok Badeuk* mempunyai kewenangan dalam menjaga eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, menegakkan hukum adat, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Lembaga *tuha peut* memiliki otoritas menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar terutama di daerah pedalaman masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa.

Begitu pula dalam penyelesaian sengketa harta warisan, Masyarakat Gampong *Neubok Badeuk* masih sangat percaya kepada *tuha peut* untuk menangani permasalahan di antara masyarakat. Maka dari itu, *tuha peut* Gampong sangat teliti dan selalu mencoba berlaku adil dalam pembagiannya, demi menjaga citra lembaga *tuha peut* dan tidak timbulnya kebencian dari masyarakat, walaupun menyelesaikan sengketa harta warisan begitu sangat melelahkan akan tetapi *tuha peut* tetap berusaha mencari alternatif yang terbaik untuk masyarakat. Peran

³³Wawancara bersama dengan Bakhrul Jamil AB, Sebagai Yang Ahli Di Bidang Faraidh Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. 26 Januari 2016.

lembaga *tuha peut* sangat dibutuhkan dalam Gampong demi menjaga ketertiban dan ketentraman dalam sebuah Gampong.

PENUTUP

Dalam penelitian ditemukan bahwa disaat persengketaan warisan terjadi pada masyarakat, satu-satunya jalan adalah mencari sosok mediator yang bijaksana dan mampu dalam sengketa yang dihadapi masyarakat, kebiasaan yang telah terjadi sengketa masyarakat selesai di tangan *tuha peut* yang mana dalam memproses perkara, *tuha peut* tidak membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain, dalam proses perdamaian, *tuha peut* mencoba semaksimal mungkin untuk menyatukan hubungan kekeluargaan yang sempat hancur karena persoalan harta. Penyelesaian yang dilakukan oleh *tuha peut* Gampong yaitu menggunakan prinsip kebijaksanaan antara ahli waris dengan persetujuan ahli waris itu sendiri. Demi menjaga kerukunan dan persaudaraan antara para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", *Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut -23.html*, online, di akses 06 Desember 2015.
- A. Rahmad Bidiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld VI, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, cet. I, Yogyakarta: UII Press,2005.
- Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Abdul Lathif Al-Khataby, *An-Nufahat 'Ala Syarhil Warakat*, Indonesia; Darul Ihya Al-Kulib Al-Arabiyah, tt.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VII, Bairut; Darul Kulub Al-Ilmiah, tt.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta; Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet VI, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Harindo, 2006.
- Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh Praktis*, cet. I, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2012.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat*: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Razali M.Yunus, *Bahan Penyuluh Hukum*, Jakarta: Departemen Agama, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan Praktek*, cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.